

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah Swt. yang disempurnakan memberikan pedoman bagi kehidupan umat manusia di berbagai bidang baik dalam bidang ibadah maupun muamalah secara menyeluruh. Dalam kegiatan muamalah, Islam memberikan pedoman-pedoman hukum yang pada umumnya masih dalam garis besar (secara universal) hal ini dimaksud untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan di kemudian hari.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia sebagai homo economicus dapat dikatakan sebagai usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>2</sup> Secara umum kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi. Dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk berinteraksi dengan manusia lain.

Sebutan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri menuntut manusia untuk selalu berkomunikasi dengan orang lain atau lingkungan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, hal tersebut tidak dapat dihindari lantaran kodrat manusia mengharuskan hidup berkelompok dalam masyarakat yang biasanya disebut bermuamalah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3.

<sup>2</sup> Syafiq Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam & Kapitalisme*, cet I (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 1.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

Salah satu bentuk dari muamalah adalah *qard*. *Qard* merupakan suatu perjanjian khusus untuk menyerahkan harta yang dimiliki kemudian penerima wajib untuk mengganti harta yang telah diberikan kepada dirinya dengan jumlah yang sama seperti yang ia terima.<sup>4</sup> Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang. Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang.<sup>5</sup>

Pengembalian hutang dengan cara melebihi hutang pokok tetapi dengan terlebih dahulu diperjanjikan oleh para pihak, biasanya berupa presentase dari uang yang dipinjamkan, atau dengan kata lain bagi peminjam dikenakan bunga. Hukum dari pengembalian hutang dengan cara melebihi tetapi melalui suatu perjanjian di depan adalah haram atau dilarang oleh *syara'*.<sup>6</sup>

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Ahmad Zainuddin Djazuli, Fiqih Lintas Madzhab (Kediri: PP al-Falah Ploso, Tth), 160.

<sup>5</sup> Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 108-110.

<sup>6</sup> Ibid., 129.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), 31.

*Qard* termasuk salah satu bentuk transaksi tolong menolong (*ta'awun*) murni yang terlepas dari unsur komersil, ini sesuai dengan ajaran agama Islam supaya tolong menolong dan saling membantu dalam kebajikan,<sup>8</sup> firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>9</sup>

Konsep *qard* yang dibicarakan dalam fikih Islam di sini dipraktikkan ketika anggota arisan berhutang uang arisan kepada pengurus arisan, kemudian melunasi pada waktu yang ditentukan jika tidak melunasi ketika waktu yang ditentukan maka akan dikenakan denda kepadanya.<sup>10</sup>

Islam mengharamkan riba karena dalam riba ada dua hal yakni adanya kedzaliman yaitu adanya keuntungan yang tidak sebanding dan adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya *gharar*, ketidakpastian dan spekulasi yang tinggi.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan hal diatas, ada sebuah transaksi hutang piutang yang terjadi dalam praktik kelompok arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo, dalam arisan tahunan tersebut proses hutang piutang terjadi antara anggota arisan dengan pengurus arisan. Dana yang dihutangkan (dikelola)

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 129.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 85.

<sup>10</sup> Situm, Wawancara, Ponorogo, 03 September 2016.

<sup>11</sup> Ibid.,

pengurus arisan merupakan dana dari anggota yang diperoleh ketika mendaftar sebagai anggota arisan.

Arisan yang dilakukan masyarakat desa Temon tersebut merupakan sebuah transaksi penitipan dana anggota arisan kepada pengurus arisan yang bertujuan untuk meringankan beban biaya ekonomi ketika hari raya 'idul fitri, dikarenakan banyaknya kebutuhan hari raya dengan harga-harga kebutuhan pokok juga melambung mahal.<sup>12</sup> Hal ini menjadi masalah musiman yang di alami masyarakat khususnya di desa Temon.

Arisan tahunan masyarakat desa Temon dilakukan setiap tahunnya dan diakhiri ketika hari raya 'idul fitri. Mula-mula calon peserta arisan mendaftarkan diri pada pengurus arisan kemudian menjadi anggota arisan tahunan. Alur selanjutnya mereka membayar uang pokok pendaftaran untuk satu nomer arisan uang pokok pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- Setiap anggota arisan boleh ikut lebih dari satu nomer arisan dan pembayaran uang pokok pendaftaran sesuai kelipatannya, misalnya ibu Atik ikut 5 nomer arisan maka uang setoran yang harus dibayarkan adalah  $Rp. 300.000 \times 5 = 1.500.000,-$ <sup>13</sup>

Uang pokok pendaftaran arisan kemudian dikelola oleh pengurus arisan dan dihutangkan kembali kepada anggota arisan setiap pertemuan rutin tanggal 2 sampai habis. Setiap anggota tidak diwajibkan untuk berhutang akan tetapi siapapun yang ingin berhutang selama dia anggota arisan maka dibolehkan.

Ketentuan bagi anggota arisan yang berhutang setiap pertemuan rutin tanggal 2 harus melunasi hutangnya, jika tidak dapat melunasi hutangnya maka akan di denda sebesar 10% dari uang yang dipinjamnya. Misalnya, ibu Atik

---

<sup>12</sup> Minil, Wawancara, Ponorogo, 03 September 2016.

<sup>13</sup> Ibid.,

berhutang Rp. 500.000 maka dipertemuan rutin tanggal 2 harus dilunasi. Jika tidak dapat melunasi maka di denda 10% dari hutang yaitu Rp. 500.000 X 10% = 50.000. dalam hal ini anggota yang berhutang boleh hanya membayar dendanya dalam setiap pertemuan rutin, namun di akhir tahun menjelang hari raya 'idul fitri semua hutang dan denda harus dilunasi karena dana tersebut akan dibagikan kembali kepada semua anggota arisan tahunan. Denda tidak berlaku jika hutang sudah lunas, denda sesuai ketentuan diatas tidak berlaku bagi anggota arisan yang tidak berhutang. Dalam pertemuan rutin tanggal 2 uang pembayaran denda ataupun pembayaran hutang oleh anggota arisan akan dihutangkan kembali kepada anggota arisan sampai habis begitu siklusnya sampai arisan tahunan berakhir.<sup>14</sup>

Sebelum hari raya 'idul fitri semua hutang dan denda harus dilunasi oleh seluruh anggota arisan yang berhutang. Akumulasi dana yang terkumpul dari awal yaitu uang pokok pendaftaran arisan beserta denda-denda dari anggota arisan akan dibagikan kepada seluruh anggota sesuai banyaknya nomer yang diikuti oleh setiap anggota arisan.<sup>15</sup>

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sekaligus menganalisis operasionalisasi arisan tahunan tersebut, sehingga menjadi pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Fikih Terhadap Hutang Piutang Pada Praktik Arisan Tahunan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo"

---

<sup>14</sup> Ibid.,

<sup>15</sup> Ibid.,

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan fikih terhadap akad pada praktik arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan fikih terhadap denda hutang piutang pada praktik hutang piutang dalam arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo?

## C. Penegasan Istilah

1. Fikih adalah *syara'* yang bersifat paktis yang diperoleh dari proses *istidlal* atau *istinbat* (penyimpulan) dari sumber-sumber hukum yang benar.<sup>16</sup>
2. Hutang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya atau suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.<sup>17</sup>

## D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui tinjauan fikih terhadap akad pada praktik arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo.

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 7 (Jakarta: Khtiyar Baru Van Hoeve, 2013), 334.

<sup>17</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 171.



2. Mengetahui tinjauan fikih terhadap denda hutang piutang pada praktik arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan ilmiah secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah.
2. Kegunaan bersifat pragmatis, sebagai sumbangan yang berarti bagi masyarakat dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain.

### **F. Telaah Pustaka**

Dalam kajian pustaka penulis telah mengadakan review literature skripsi terdahulu yang mana skripsi tersebut mempunyai kemiripan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Mabur di Kabupaten Ponorogo yang ditulis oleh Uswatun Khasanah tahun 2007. Sistem arisan ini adalah dengan membagi anggota menjadi beberapa kelompok terdiri dari lima orang dan tiap orang diwajibkan membayar Rp. 500.000.- tiap bulan. Uang muka tersebut akan digunakan untuk memberangkatkan satu orang peserta dari masing-masing kelompok sesuai kesepakatan dari hasil musyawarah. Apabila terjadi kekurangan biaya akan dianggung bersama satu kelompok dan apabila ada kelebihan dana akan dibagikan lagi pada anggota, tergantung pada biaya pemberangkatan.

Dengan kesimpulan, akad arisan haji mabrur sesuai dengan hukum Islam sehingga dibolehkan. Cara penyelesaian wanprestasi pada arisan haji mabrur telah sesuai dengan anjuran agama.<sup>18</sup>

Kedua, Skripsi dengan judul tinjauan fiqh terhadap arisan sembako di dusun coper kulon coper jetis ponorogo yang ditulis oleh Ulfa Ula tahun 2013. Sistem arisan ini adalah peserta harus membayar iuran wajib setiap minggu kepada pengelola selama kurang lebih jangka 11 bulan dan hasil pengumpulan uang tersebut dipinjamkan oleh pengelola kepada anggota tanpa kesepakatan diawal. Jadi yang mengetahui adanya kegiatan pinjam meminjam hanyalah pengelola dan anggota yang meminjam tanpa bunga, akan tetapi sebagian uang ditabung di bank tanpa sepengetahuan anggota dan tanpa kesepakatan diawal. Akan tetapi bunga dari tabungan yang diberikan bank tiap bulan tidak dibagikan ke anggota arisan. Pengurus juga mendapat keuntungan dari harga gula yang mereka beli sebelum puasa dan dari grosiran pembelian gula.

Tabungan dari anggota arisan ini selama 44 minggu adalah Rp. 88.000.- pengurus membeli sembako mengikuti harga mahal maka yang didapat hanya 9,7 kg dan itu masih dipotong untuk membeli plastik wadah gula.

Dengan kesimpulan akad yang digunakan dalam arisan ini adalah *wadi'ah*, akad ini sudah memenuhi syarat dan rukun *wadi'ah* sehingga dibolehkan. Sedangkan mekanisme dalam arisan sembako ini tidak sah karena bertentangan dengan prinsip *wadi'ah* yang mana dalam *wadi'ah* murni tolong menolong tidak

---

<sup>18</sup> Uswatun Khasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Mabrur Di Kabupaten Ponorogo (Skripsi: STAINPonorogo, 2007).



dibenarkan adanya potongan. Yang mana potongan tersebut sama halnya dengan penggelapan.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian baru. Meskipun ada tema yang sama, namun pelaksanaan dan masalah yang akan diteliti penulis berbeda. Dalam skripsi sebelumnya yang diteliti masalah wanprestasi dan potongan penerimaan arisan namun dalam kasus yang akan diteliti penulis adalah adanya denda hutang piutang pada praktik arisan tahunan tersebut.

## **G. Metode penelitian**

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (field research). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan merupakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ulfa Ula, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Semako Di Dusun Coper Kulon Coper Jetis Ponorogo (Skripsi: STAINPonorogo, 2013).

<sup>20</sup>Lexi J. Moelong, Metode Penelitian Kualitaif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 6.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang hingga saat ini masyarakat masih melakukan arisan tahunan.

### 4. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang dipakai penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi data dari pengurus dan anggota arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan literatur lain yang mendukung penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar tidak terjadi kerancuan, maka tidak terlepas dari metode di atas yaitu peneliti menggunakan metode :

#### a. Interview

Proses pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan antara pihak penggali data, responden dan informan,<sup>21</sup> yaitu dengan pengelola arisan dan beberapa anggota arisan tahunan.

#### b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan.<sup>22</sup> Dalam hal ini tentang kegiatan

---

<sup>21</sup>Abdurahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian & Eknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 105.

<sup>22</sup>Ibid., 104.

transaksi yang dilakukan oleh pengurus dan anggota arisan tahunan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh pengoperasian data dalam skripsi ini digunakan metode induktif, yaitu suatu arah yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan bertitik tolak dari pengamatan atas masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>23</sup>

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pola dasar pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : QARD DAN RIBA DALAM FIKIH MUAMALAH**

Bab ini merupakan landasan teori tentang pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun syarat dan *qard*, macam-macam *qard*, persyaratan waktu dalam *qard*,

---

<sup>23</sup>Sudarso, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 57-58.

pengembalian dalam *qard*, tempat pembayaran dalam *qard*. Pengertian riba, dasar hukum riba, sebab-sebab haramnya riba, jenis-jenis riba.

### **BAB III :      PELAKSANAAN PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA ARISAN TAHUNAN DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO PONOROGO**

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan. Hasil laporan ini meliputi gambaran umum arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo, akad arisan tahunan dan adanya denda pada praktik hutang piutang dalam arisan tahunan.

### **BAB IV :      TINJAUAN FIKIH TERHADAP DENDA HUTANG PIUTANG PADA ARISAN TAHUNAN DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO PONOROGO**

Bab ini merupakan tinjauan yang mencakup, tinjauan fikih terhadap akad pada arisan tahunan dan tinjauan fikih terhadap denda hutang piutang pada arisan tahunan.

### **BAB V :      PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan arisan khususnya arisan tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo.

## BAB II

### QARD DAN RIBA DALAM FIKIH MUAMALAH

#### A. Pengertian Qard

Perjanjian hutang-piutang dalam hukum Islam disebut *al-qarḍ* القرض.

Secara etimologis *qarḍ* merupakan bentuk masdar dari *qarada al-shai' yaqridu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qarḍ* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradu al-shai' bil-miqrad*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari,<sup>24</sup> antara lain dikemukakan oleh;

1. ulama' Hanafiyah:

ما تعطيه من مال مثلي لتقتضاه

Artinya:

“Sesuatu yang diberikan seorang dari harta mithli (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya”.

---

<sup>24</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta: Predanamedia Group, 2012), 333.

## عقد مخصوص يؤد على دفع مالٍ مثليٍّ لأخر ليردّ مثله

Artinya:

“Akad tertentu dengan membayarkan harta mithli kepada orang lain supaya membayarharta yang sama kepadanya”<sup>25</sup>.

1. Fuqaha Malikiyah mendefinisikan *al-qard* adalah “penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwad* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya”.
2. Menurut fuqaha Syafi’iyah term *al-qard* yakni “akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau sepadan”<sup>26</sup>.

Dari definisi tersebut tampaknya bahwa hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta’awun* kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Sumber ajaran Islam (al-Qur’an dan *al-Hadits*) sangat kuat menyerukan prinsip hidup tolong menolong seperti ini, bahkan dalam al-Qur’an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan beban orang lain yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik”<sup>27</sup>.

*Qard* adalah suatu perjanjian khusus untuk menyerahkan harta yang dimiliki kemudian penerima wajib untuk mengganti harta yang telah diberikan kepada dirinya dengan jumlah yang sama seperti yang ia terima. Harta yang boleh dihutangkan adalah harta yang memiliki pendanaan. Maksudnya, adalah

---

<sup>25</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 151-152.

<sup>26</sup> Mas’adi, *Fiqh Muamalah*, 193.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 171.



harta yang dapat dihitung dan ditakar. Jadi harta yang tidak memiliki pendanaan, harta tersebut tidak bisa dihutangkan.<sup>28</sup>

## B. Dasar Hukum *Qard*

Diantara hukum-hukum *qard* adalah, ada yang berkenan dengan *qard* yang benar dan *qard* yang rusak. Kemudian di antara hukum *qard* yang benar ada yang termasuk dalam kelompok akibat-akibat akad, yakni mengikuti pada akibat akad, dan ada pula yang diperselisihkan, apakah mengikuti atau tidak, dan diantaranya ada pula yang hukum peristiwa-peristiwa yang terjadi secara mendadak yang menimpa akad, yang akibatnya bukan dari akad itu sendiri, seperti pelampauan batas, perselisihan pendapat dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Dasar hukum *qard* berasal dari al-Qur'an dan al-Hadith, diantara dasar hukum *qard* adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

<sup>28</sup> Ahmad, Fiqih, 160-161.

<sup>29</sup> Ibn Rushd, *Bidayatu-'l Mujtahid*, ter. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 239.

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(QS. al-Maidah: 2).<sup>30</sup>

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.(QS. al-Baqarah: 245).<sup>31</sup>

#### b. Al-Sunnah

Hadith Nabi Muhamad SAW riwayat Muslim:

من نَفَسَ عن مؤمنٍ كربةٍ من كربِ الدنيا، نفس الله عنه كربةٍ من كرب يوم القيامة (رواه مسلم)<sup>32</sup>

Artinya:

“Barang siapa yang menghilangkan suatu kesulitan dari beberapa kesulitan duniawi yang ada dari seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan darinya suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat”. (HR. Muslim 2699).

Selain itu karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Diriwayatkan

dari Anas sesungguhnya Nabi Muhamad SAW Bersabda:

<sup>30</sup> Al-Qur'an, 5: 2;

<sup>31</sup> Al-Qur'an, 2: 245.

<sup>32</sup>Abdulah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram, vol. 7, ter. Tahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 477.

رأيت ليلة أسرى بي على باب الجنة مكتوباً الصدقة بعشر أمثالها، والقرض  
 بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأنَّ  
 السائل يسئله وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجةٍ (رواه ابن  
 ماجه)<sup>33</sup>

Artinya:

*“Aku melihat pada malam Isra’ku sebuah tulisan di pintu surga: ‘sedekah mendapatkan sepuluh kali lipat dan meminjamkan sesuatu kepada orang lain mendapatkan pahala delapan kali lipat.’ Lalu aku tanyakan, wahai Jibril mengapa meminjamkan sesuatu lebih utama daripada sedekah? Jibril menjawab karena orang yang meminta sedekah masih memiliki sesuatu. Sementara orang yang meminjam, maka ia tidak akan meminjam kecuali karena kebutuhan”.* (HR. Ibnu Majah, 2431).

c. Ijma’

Sementara ijma’ ulama’ sepakat bahwa *qard* boleh dilakukan.

Kesepakatan ulama’ ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, hutang-piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>34</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Qard*

Agar hutang piutang yang dilakukan oleh seorang muslim sah, maka hutang piutang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan syara’. Struktur akad *qard* terdiri dari empat rukun. Yaitu *muqrid*, *muqtarid*, *muqrad*, dan *ṣighah*.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ibid., 477.

<sup>34</sup> Ismail Nawawi, Fiqih muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 176.

<sup>35</sup> Tim Laskar, Metodologi Fiqh, 103.

a. *Muqrid*

*Muqrid* adalah pihak yang memberikan pinjaman hutang (*kreditur*). *Muqrid* disyaratkan harus orang yang *mukhtār* dan ahli *tabarru'*. *Mukhtār* adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri, bukan tekanan atau paksaan dari pihak lain. Sedangkan ahli *tabarru'* adalah orang yang memiliki kebebasan harta secara non-komersial. *Muqrid* disyaratkan harus seorang yang ahli *tabaru'* karena akad *qard* termasuk akad semi *tabaru'* yakni memberikan secara cuma-cuma manfaat pinjaman hutang selama masa *qard*. Akad *qard* tidak sepenuhnya akad *tabaru'* murni, karena terdapat kewajiban mengembalikan penggantinya.

b. *Muqtariq*

*Muqtariq* adalah pihak yang menerima pinjaman hutang (*debitur*). *Muqtariq* disyaratkan orang yang memiliki kriteria sah melakukan transaksi (*ahliyah muamalah*) yaitu orang yang baligh, berakal, dan tidak dibekukan tasarufnya.

c. *Muqrad*

*Muqrad* adalah objek dalam akad *qard* yang disebut piutang (*debit*). *Muqrad* disyaratkan sesuatu yang sah dijualbelikan dan bisa dispesifikasi melalui kriteria (*ṣifah*), sebab sesuatu yang tidak bisa dispesifikasi melalui sifat, tidak sah dijadikan *muqrad*, sebab akad *qard* mewajibkan pengembaliannya berupa pendanaan (*mithli*).

d. *Ṣīghah*

*Ṣīghah* dalam akad *qarḍ* adalah *ījāb* dari pihak *muqriḍ* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya. Dan *qabūl* dari pihak *muqtariḍ* yang menunjukkan persetujuan dari *ījāb*. Syarat-syarat hutang (*qarḍ*). Yaitu:

- a) Besarnya pinjaman hutang harus diketahui takaran, timbangan, dan jumlahnya.
- b) Sifat pinjaman hutang dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c) Pinjaman hutang tidak sah dari orang yang tidak memiliki suatu yang bisa dihutangkan, atau orang yang tidak normal akalnya.

#### D. Macam-macam *Qarḍ*

*Al-Qarḍ* dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *al-Qarḍ al hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Adanya *al-qarḍ al-hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surat *at-Taubah* ayat 60 yang menjelaskan tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *gharim*, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah. Melalui *al-qarḍ al-hasan*, maka dapat membantu sekali orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikannya kepada orang lain, tanpa ada kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjami.

2. *Al-qard*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

#### E. Persyaratan Waktu dalam *Qard*

Jumhur ahli fikih berpendapat bahwa tidak boleh memberi persyaratan dalam *qard*, karena ia merupakan pertolongan murni. Mālik berkata: boleh mensyaratkan waktu, dan syarat harus dilaksanakan. Apabila *qard* ditentukan waktunya atau masanya, maka ia (*muqrid*) tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba. Namun jika dalam pelunasan hutang tidak ada perjanjian waktu maka menurut Imām Mālik harus sesuai dengan adat yang berkembang, akan tetapi jika adat tidak berlaku, maka pelunasannya berlaku semenjak pihak *muqtariḍ* telah selesai memanfaatkannya,<sup>36</sup> berdalil kepada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ ٢٨٢

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.(QS: al-Baqarah: 282).<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Ghufron, Fiqh Muamalah, 175.

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), 223.



Berdalil pula kepada hadith yang diriwayatkan dari Amar bin ‘Awf al-Muzani dari bapaknya dan dari kakeknya, bahwa Nabi Muhamad SAW, bersabda:

المسلمو عند شروطهم (رواه ابوداودواحمدوالترمذى والدارقطنى)<sup>38</sup>

Artinya:

“Orang-orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka”. (Riwayat Abū Dāwd, Ahmad, al-Tirmidhī dan Dāruqṭnī).

Pandangan madhab Shāfi’ī, klausul berupa persyaratan tempo (*ajal*) dalam akad *qarḍ*, termasuk syarat *fāsīd* yang tidak *mufsid*. Syarat ini *fāsīd* karena tempo merupakan unsur yang memiliki nilai tambah yang menguntungkan *muqtariḍ*, sedangkan *qarḍ* termasuk akad yang tidak diizinkan adanya unsur tambahan (*tafāḍlul*). Sebagaimana jual beli barang riba (*bai’ṣarfī*). Namun syarat ini tidak *mufsid*, dalam arti akad *qarḍ* tetap sah, karena tidak menguntungkan pihak *muqriḍ*, sebagaimana di atas.<sup>39</sup>

Kendati secara yuridis hak tagih *muqriḍ* dalam akad *qarḍ* bersifat langsung, namun secara etis *muqriḍ* tidak diperkenankan menagih hutang selama *muqtariḍ* masih berada dalam kondisi kesulitan membayar hutang,<sup>40</sup> sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ٢٨٠

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah. Ter, Kamaluddin A. Marzuki. Dkk, Cet. 8 (Bandung: Alma’rif, 1996), 131.

<sup>39</sup> Tim Laskar, Metodologi Fiqh, 108.

<sup>40</sup> Ibid., 109.

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.(QS. al-Baqarah: 280)<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Imām Mālik, syarat tempo dalam akad *qarḍ* syarat *ṣahīh*, baik diawal akad (*ibtidā’an*). Seperti hutang dengan syarat dibayar pada tempo tertentu, atau ditengah akad (*intihā’an*), seperti hutang dengan pembayaran *cash* kemudian disyaratkan tempo. Klausul yang disyaratkan dalam akad *qarḍ* hanya bersifat sebagai jaminan (*wathīqah*), seperti syarat gadai (*rahn*), syarat persaksian (*ishhād*), syarat ada penanggung jawab (*kāfil*). Sebab muatan klausul-klausul demikian hanya bersifat sebagai jaminan dan bukan sebagai keuntungan yang lebih (*naḥ’an zā’idan*), sehingga masih sejalan dengan konsekuensi akad (*muqtaḍa al-aqd*).<sup>42</sup>

## F. Pengembalian Dalam *Qarḍ*

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang. Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya. Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>41</sup> Al-Qur’an, 2: 280.

<sup>42</sup> Tim Laskar, *Metodologi Fiqih*, 108-110.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى عليه وسلم قال:   
مطل الغنيّ ظلمٌ فإذا أتبع أحدكم على مليّ فليتبّع (رواه البخاريّ

ومسلم)<sup>43</sup>

Artinya:

“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu keadilan, dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwālahkan) kepada orang yang mampu/kaya maka terimalah hiwālah itu”. (Riwayat Bukhārī dan Muslim).

Hadith di atas juga berlaku bagi seorang majikan, yakni bila memperkerjakan buruh, maka tidak boleh melalaikan upahnya, karena termasuk orang mendalimi. Adapun melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal kelebihan itu atas kemauan dari pihak yang berhutang. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang, Rasulullah Saw bersabda:

من أخذنا أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد   
إتلاّ فيها أتلفه الله (رواه البخاريّ)<sup>44</sup>

Artinya:

“Barang siapa yang mengambil harta seseorang dan ia bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan membayarnya. Barang siapa yang mengambil dan bermaksud melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkannya”. (Riwayat Bukhārī: 2387).

<sup>43</sup> Al-Imām Zainuddin Ahmad Bin Abdul-Lathif Az-Zabidi, *Summarized Ṣahīh Al-Bukhārī*, ter. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis (Bandung: Mizan Anggota IKPAPI, 1997), 420.

<sup>44</sup> Imām Zainuddin Ahmad Az-Zabidi, *Tajrisuh Sharīh*, ed. Choiran Marzuki, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 842.

Rasulullah Saw pernah berhutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau hutang. Kemudian Rasulullah bersabda:

فإنّ من خياركم أحسنكم قضاءً (رواه البخارى ومسلم)<sup>45</sup>

Artinya:

“Sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang”. (Riwayat Bukhārī dan Muslim).

Pengembalian hutang dengan cara melebihkan dari *muqraḍ* yang diberikan secara sukarela oleh pihak yang berhutang bukan didasarkan pada perjanjian sebelumnya, maka hal tersebut sah dan dapat dibenarkan menurut ketentuan *syara'*. Hal ini juga didasarkan kepada kewajiban secara moral bagi pihak yang berhutang, berlandaskan sebagai ucapan terimakasih kepada *muqriḍ* karena telah memberikan pertolongan kepada *muqtariḍ* karena sudah terhindar dari kesulitan. Kelebihan itu sebagai ucapan terimakasih atas jasa yang diberikan *muqriḍ*, dan pengembalian ini tidak diperjanjikan di awal.<sup>46</sup>

Pengembalian hutang dengan cara melebihkan hutang pokok tetapi dengan terlebih dahulu diperjanjikan oleh para pihak, biasanya berupa presentase dari uang yang dipinjamkan, atau dengan kata lain bagi peminjam dikenakan bunga. Hukum dari pengembalian hutang dengan cara melebihkan tetapi melalui suatu perjanjian di depan adalah haram atau dilarang oleh *syara'*. Hal ini

<sup>45</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011), 143-144.

<sup>46</sup> Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam*, 128.

didasarkan pada ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Bayhaqī, Rasulullah Saw bersabda:

كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)<sup>47</sup>

Artinya:

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba”. (diriwayatkan oleh bayhaqī).

Mengembalikan dengan melebihi hutang pokok ini termasuk dalam kategori riba *jahiliyah*, jika hutang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Atau menjadi riba *nasīhah* jika memang sejak semula diperjanjikan, bukan karena faktor terlambat mengembalikan hutangnya. Riba *nasīhah* adalah riba yang mendasarkan pada keuntungan tanpa resiko, dan memperoleh keuntungan tanpa biaya.<sup>48</sup>

Secara singkat dapat dikemukakan bahwasanya pengembalian hutang dengan cara dilebihkan *muqraḍ*-nya tanpa sebuah perjanjian di awal itu dibenarkan oleh *syara'* karena itu hanya sebagai ungkapan terimakasih sebagai jasa yang telah diberikan ketika dalam kesusahan. Sedangkan apabila hal tersebut telah diperjanjikan di awal maka pengembalian hutang yang seperti ini tidak dibenarkan menurut *syara'*, karena merupakan salah satu cara untuk melakukan riba.<sup>49</sup>

Lain dari pada di atas orang melakukan *qarḍ* tetapi ia memberikan sedekah atau hadiah kepada *muqriḍ*, sedangkan ia belum bisa membayar hutangnya. Apakah *muqriḍ* boleh menerima sedekah atau hadiah tersebut. Dalam

<sup>47</sup> Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,

<sup>48</sup> Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian*, 129.

<sup>49</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. Ter, Kamaluddin A. Marzuki. Dkk, Cct. 8, 132-133.

hal ini ulama *madhāhib al-arba'ah* berbeda pendapat mengenai sedekah atau hadiah yang diberikan *muqtariḍ* kepada *muqriḍ*.<sup>50</sup>

Versi Imām Hanafi, Shāfi'i, dan Hanbālī sepakat, bahwa orang yang menghutangi (*muqriḍ*) boleh menerima sedekah atau hadiah dari orang yang berhutang (*muqtariḍ*), apabila pada waktu akad hutang-piutang tidak ada syarat harus memberikan sedekah atau hadiah. Sedangkan versi Imām Mālik berpendapat, orang yang menghutangi tidak boleh menerima sedekah atau hadiah dari orang yang berhutang, karena sedekah atau hadiah tersebut bisa menambah beban bagi orang yang telah berhutang kepadanya, karena belum bisa mengembalikan (melunasi) hutangnya.<sup>51</sup>

Sedekah maupun hadiah, walaupun semua dilakukan dengan sukarela kepada *muqriḍ*. Akan tetapi jika *muqtariḍ* masih mempunyai beban kepada *muqriḍ* sedekah atau hadiah tidak perlu dilakukan. Walaupun sedekah maupun hadiah itu baik, akan tetapi lebih baik jika *muqtariḍ* menyegerakan membayar hutangnya kepada *muqriḍ*, karena dikawatirkan sedekah maupun hadiah mempunyai maksud yang berbeda, yakni agar berbelas hati kepada *muqtariḍ*. Jika hal ini terjadi maka akan ada salah satu pihak yang dirugikan, dan menyalahi ketentuan *shara'* dalam hutang-piutang.

### **G. Tempat Pembayaran Qarḍ**

Seorang yang memberi hutang kepada orang lain dengan syarat pembayarannya diberikan di tempat lain, dalam hal ini ada dua kemungkinan.

Yakni:

---

<sup>50</sup>Ahmad, *Fiqih Lintas*, 175.

<sup>51</sup>Ibid., 176.



- a. Jika membawa pembayaran ke tempat lain itu memerlukan biaya, maka menurut kesepakatan ulama' tidak sah karena berarti memberi hutang dengan menarik manfaat.
- b. Jika membawa pembayaran ke tempat yang disyaratkan tidak memerlukan biaya, seperti hutang-piutang uang, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama'.
  - 1) Imām Mālik, Shāfi'ī, salah satu riwayat dari Ahmad, dan banyak ulama' berpendapat tidak boleh. Karena termasuk memberi hutang untuk mendapatkan manfaat.
  - 2) Pendapat dikalangan Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Ahmad adalah boleh, karena manfaat tidak hanya dinikmati pemberi hutang namun juga oleh penghutang.<sup>52</sup>

#### H. Beberapa Hukum Berkaitan dengan Hutang Piutang

1. Akad hutang piutang menetapkan peralihan kepemilikan, misalnya apabila seseorang menghutangkan 1 kg gandum kepada orang lain maka barang tersebut terlepas dari kepemilikan mukrid dan muqtarid menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas berasyaruf atasnya.<sup>53</sup>
2. Penyelesaian hutang piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Sekalipun demikian dapat dilaksanakan di tempat lain sepanjang

---

<sup>52</sup> Abdullah Muhammad Ath-Thayyar. Dkk, "Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mawsu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Islami Bi Uslub Wadhah Lil-Mukhtashshin Wa Ghoirihim", *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, ed. Taqdir Arsyad dan Abul-Hasan, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 114.

<sup>53</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah KOntekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 174-175.

penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.

3. Pihak muqtarid wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis, jika objek barang adalah al-misliyat, atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika objek barang adalah barang al-qimiyat. Ia tidak wajib melunasi hutangnya dengan 'ain barang yang dihutangkan. Pada sisi lain pihak muqtarid tidak berhak menuntut pengembalian 'ain (barang) yang dihutangkan karena barang tersebut telah terlepas dari pemiliknya.
4. Jika dalam qard ditentukan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak muqrid tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedang ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fuqaha Malikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat-adat yang berkembang. Misalnya, jika seseorang meminjam 1 kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedang hutang piutang padi dibayarkan setelah musin panen. Maka ketika panen tiba muqtariq telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai tujuannya.
5. Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak muqtarid belum bisa melunasi hutang, sangat dianjurkan dalam ajaran islam agar pihak muqrid berkenan untuk memberikan kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan. Pada sisi lain ajaran agama Islam juga menganjurkan agar pihak muqtarid menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan sekaligus perolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasan hutang.

## I. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Hutang Piutang

Wanprestasi adalah keadaan dimana peminjam tidak memenuhi perjanjian atau melakukan kelalaian yang telah disepakati.<sup>54</sup> Seseorang dianggap wanprestasi bila:

1. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya.
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>55</sup>

Ketika waktu pelunasan tiba, sedang pihak muqtaridh (peminjam) belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak yang menghutangi berkenan memberikan kesempatan atau kelonggaran dengan memperpanjang waktu pelunasan. Namun demikian, ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain agama Islam juga menganjurkan kepada pihak yang berhutang untuk menyegerakan pembayaran hutangnya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

Sebagaimana telah diterangkan dalam hutang piutang merupakan kajian hukum (fiqh) muamalah dalam hal ini termasuk juga penyelesaian kredit macet dalam perspektif hukum Islam hanya memuat pokok-pokok atau prinsip umumnya saja yaitu:

---

<sup>54</sup> Salim, *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

<sup>55</sup> Abdul R. Saliman, et al., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2008), 52.

### 1. Penyelesaian damai atas setiap persengketaan.

Dalam setiap persengketaan Islam selalu mengendaki penyelesaian secara damai, karena Islam tidak menghendaki permusuhan antara sesama muslim termasuk dalam penyelesaian hutang piutang kredit macet yang mungkin terjadi permusuhan jika diselesaikan melalui jalur pengadilan, untuk itu solusi yang ditawarkan Islam adalah (سلام) artinya damai atau sepakat diselesaikan dengan baik, saling mengingatkan dan musyawarah.<sup>56</sup>

### 2. Adanya pemberian kelonggaran waktu

Langkah penyelesaian seorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya yaitu diberi penundaan waktu (perpanjangan waktu pinjaman).<sup>57</sup> Jika karena suatu hal peminjam tidak bisa membayar hutangnya sebagaimana waktu yang disepakati karena suatu hal maka hokum Islam menganjurkan memberikan kelonggaran waktu kepada peminjam yang berbentuk rescheduling ataupun restrukturisasi utang.

Firman Allah Swt. al-Baqarah ayat 280

:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

<sup>56</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 49.

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 301.

3. Bertindak tegas kepada kedzoliman.

Dalam beberapa kasus hutang piutang/ kredit macet yang terjadi, ada sebagian yang disebabkan oleh peminjam yang beriktikad buruk termasuk dalam hal pembayaran hutang walaupun mampu tapi tidak mau membayarnya, maka orang yang menghutangi selayaknya dapat bertindak tegas kepada peminjam baik melakukan pinalti/ eksekusi jaminan menempuh penyelesaian melalui jalur hukum.

4. Mersedakahkan hutang.

Jika karena suatu hal diluar kemampuan sehingga si peminjam benar-benar tidak mampu membayar hutangnya, walaupun sebelumnya telah berikhtiar sungguh-sungguh untuk membayarnya maka dalam Islam dianjurkan kepada pemberi pinjman untuk mersedekahkan sebagian atau semuanya.

Bagi mereka yang tidak mampu membayar hutangnya secara berangsur-angsur atau kontan dianjurkan dalam Islam bahwa hutang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-enar dalam keadaan terdesak karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam atau orang yang berhutang jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, hutangnya wajib dihapuskan.<sup>58</sup>

Hukum Islam mengajarkan kepada pihak pemberi pinjaman untuk mersedekahkan hutang sebagai salah satu langkah penyelesaian kredit macet dimana sedekah yang dilakukan dapat sebagian atau semuanya.

---

<sup>58</sup> Hendi, *Fiqh*, 301.

## J. Pengertian Riba

Riba secara makna adalah ziyadah (tambahan), dalam pengertian lain secara bahasa riba berarti tumbuh dan membesar.<sup>59</sup> Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>60</sup>

## K. Dasar Hukum Riba

Mengenai dasar hukum riba banyak terdapat dalam al-Qur'an diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 276:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah

<sup>59</sup> Abdulah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 31.

<sup>60</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Utama Dan Cendekiawan* (Jakarta: central bank of Indonesia and tazkia institute, 1999), 37.



telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۚ ٢٩

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

Surat al-Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ ۚ ١٣٠

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan

## L. Sebab-Sebab Haramnya Riba

1. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau memeluharamkannya, firman Allah dalam surat al-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ۝٣٩

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.”

2. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya.
3. Karena dengan melakukan riba orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara’.
4. Riba menyebabkan putusannya hubungan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang piutang dan menghilangkan faedah hutang piutang karena riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolongnya.<sup>61</sup>

## M. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah riba hutang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang dibagi menjadi dua yaitu: riba qard dan riba jahiliyah. Riba jual beli juga dibagi menjadi dua yaitu: riba fadl dan riba nasiah.

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Muamalah*, 58-61.

1. Riba qard

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.

2. Riba jahiliyah

Hutang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

3. Riba fadl

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi, hal ini hanya terjadi dalam transaksi barter.

4. Riba nasiah

Penangguhan penerimaan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya, riba nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.<sup>62</sup>

Berikut ini pendapat ahli hukum Islam tentang riba:

1. Said Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa dengan mengkonstatirkan pendapat Ibnu Qayyim (ahli fiqh terkemuka murid Ibnu Taimiyah) mengemukakan tentang ragam riba dengan ungkapannya, “adapun riba yang terang adalah riba annasiah yakni; sebagaimana yang berlaku pada jaman jailiyah dahulu”. Riba semacam inilah yang diharamkan menurut nash al-Qur’an, riba annasiah yang mereka lipat gandakan atas orang miskin yang

---

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Muamalah*, 61-63.

idak berkesanggupan untuk membayarnya. Inilah yang meruntukan rumah tangga dan menghapuskan kasih sayang sesama manusia serta menanamkan bibit permusuhan antara si kaya dan si miskin.<sup>63</sup>

2. Yusuf Qordhowi berpendapat bahwa “ sesungguhnya riba yang merata di jaman jahiliyah bukanlah riba konsumtif, tidak ada orang yang datang meminjam kepada seseorang untuk di makan, kalupun ada sangat jarang. Hal-hal ini dikarenakan masyarakat jahiliyah adalah seseorang saudagar atau pedagang, jadi rata-rata mereka meminjam uang untuk modal berdagang bukan untuk konsumsi sehari-hari.<sup>64</sup>

## N. Dampak Riba

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Diantaranya ada sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tamabahan kepada peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.
2. Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka

---

<sup>63</sup> Fuad Moch. Fahrudin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan Dan Asuransi* (Bandung: Alma'arif, 1985), 39-40.

<sup>64</sup> Yusuf Qardawi, *Haruskah Hidup Dengan Riba* (Jakarta: Gema Insani, 1992), 36-37.

<sup>65</sup> Fuad, *Riba Dalam Bank*, 52-56.

waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreatifitas dalam bekerja.

3. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.
4. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. bagi orang yang mempunyai pendapatan lebih akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan membungkan pinjaman pada orang lain, sedangkan bagi yang mempunyai pendapatan kecil, tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan utang tetapi harus memikirkan bunga yang akan dibayarkan.
5. Riba dalam kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang. Uang tidak mempunyai fungsi selain sebagai alat tukar yang mempunyai sifat stabil karena nilai uang dan barang sama atau intrinsik. Bila uang dipotong uang tidak bernilai lagi, bahkan nilainya tidak lebih dari kertas biasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa dijadikan komoditas.
6. Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi. Investor akan memperhitungkan besarnya harga pinjaman atau bunga bank. Investor tidak mau menanggung biaya produksi yang tinggi yang diakibatkan biaya bunga dengan mengurangi produksinya. Bila hal ini terjadi maka akan mengurangi kesempatan kerja dan pendapatan sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

### **M . Cara Menghindari Riba**

Pandangan tentang riba dalam era kemajuan zaman kini juga mendorong maraknya perbankan Syariah dimana konsep keuntungan bagi penabung di dapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank

konvensional pada umumnya. Karena, menurut sebagian pendapat bunga bank termasuk riba. Hal yang sangat mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal jadi ketika nasabah sudah menginventasikan uangnya pada bank dengan tingkat suku bunga tertentu, maka akan dapat diketahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil untuk deposannya.

Hal diatas membuktikan bahwa praktek pembungaan uang dalam berbagai bentuk transaksi saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw yakni riba nasi'at. Sehingga praktek pembungaan uang adalah haram.

Sebagai pengganti bunga bank, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba antara lain:

1. Wadiah atau titipan uang, barang dan surat berharga atau deposito.
2. Mudarabah adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksanaan atas dasar perjanjian profit and loss sharing
3. Syirkah (perseroan) adalah dimana pihak Bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan (joint venture)
4. Murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan harga atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.
5. Qard hasan (pinjaman yang baik atau benevolent loan), memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik sebagai salah satu bentuk pelayanan dan penghargaan.
6. Menerapkan prinsip bagi hasil, hanya memberikan nisbah tertentu pada deposannya, maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, nisbahnya adalah 60% : 40%, maka



bagian deposit 60% dari total keuntungan yang di dapat oleh pihak bank.

7. Selain cara-cara yang telah diterapkan pada Bank Syariah, riba juga dapat dihindari dengan cara berpuasa. Mengapa demikian? Karena seseorang yang berpuasa secara benar pasti terpanggil untuk hijrah dari sistem ekonomi yang penuh dengan riba ke sistem ekonomi syariah yang penuh ridho Allah. Puasa bertujuan untuk mewujudkan manusia yang bertaqwa kepada Allah swt dimana mereka yang bertaqwa bukan hanya mereka yang rajin shalat, zakat, atau haji, tapi juga mereka yang meninggalkan larangan Allah swt.



## BAB III

### ARISAN TAHUNAN

#### DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO PONOROGO

##### A. Gambaran Umum Arisan Tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo.

###### 1. Selayang Pandang Arisan Tahunan di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo ini pertama kali berjalan pada tahun 2014. Arisan tahunan ini merupakan kelanjutan dari sebuah kelompok hewan ternak di desa Temon pada tahun 2013. Kelompok ternak yang sengaja dibentuk oleh ibu-ibu di desa Temon tersebut bertujuan untuk menambah penghasilan ibu-ibu juga sebagai progam desa ibu-ibu PKK dan untuk menjaga kekompakan ibu-ibu rumah tangga di desa Temon sekaligus sebagai media silaturahmi. Setahun berjalan kelompok ternak tersebut tutup buku karena hewan ternak mengalami kematian mendadak, “ kabeh pitek-pitek podo mati gering mas” sahut ketua kelompok ternak saat penulis melakukan wawancara.<sup>66</sup>

Setelah kelompok ternak tersebut bangkrut terjadi kegelisahan pada ketua kelompok ternak karena tidak ada kegiatan produkif untuk

---

<sup>66</sup>Minil, *Wawancara*, Ponorogo, 03 November 2016.

membantu meringankan kebutuhan dan tidak ada kegiatan silaturahmi dan keagamaan ibu-ibu desa Temon, setali tiga uang dengan yang dirasakan oleh kebanyakan anggota kelompok ternak tersebut. Ibu-ibu juga mengeluh dengan banyaknya kebutuhan menjelang hari raya idhul fitri dengan hargayang sangat mahal.

Bagai mendapat angin segar terhadap kelompok ternak yang akum tersebut bertemu dengan harapan dan keluhan yang dialami oleh anggota-anggota kelompok ternak secara kolektif. Maka kelompok ternak yang dikelola ibu-ibu desa Temon tersebut diubah menjadi sebuah kelompok arisan tahunan untuk menjawab kegelisahan dan keluhan para anggota kelompok ternak terhadap kebutuhan mereka menjelang ari raya idhul fitri yang meningkat. Mula-mula arisan tahunan tersebut di inisitori oleh ibu minil dan ibu katir yang menjadi ketua kelompok ternak dahulunya, kemudian disepakati oleh seluruh anggota kelompok ternak untuk mengubah kelompok ternak menjadi kelompok arisan tahunan desa Temon.<sup>67</sup>

Setelah terjadi kesepakatan oleh seluruh anggota kelompok untuk mengubah kelompok ternak desa Temon menjadi kelompok arisan tahunan desa Temon langkah selanjutnya adalah memusyawarahkan terkait struktur kepengurusan arisan tahunan tersebut. Maka disepakati untuk mengadakan musyawarah dengan mengumpulkan semua anggota dirumah ibu Minil guna pembentukan struktur pengurus arisan tahunan, untuk melakukan

---

<sup>67</sup>Minil, *Wawancara*, Ponorogo, 03 November 2016.

musyawarah maka ibu Katir dan Situm memberitahu seleruh anggota berkumpul dirumah ibu Minil.<sup>68</sup>

Tepat sesuai kesepakatan semua anggota berkumpul berjumlah 40 anggota memusyawarahkan kepengurusan arisan tahunan. Musyawarah berjalan dengan tertib dan aman penuh dengan suasana kekeluargaan tanpa banyak berdebat sruktur kepengurusan arisan tahunan telah disepakati dan keluarlah nama ibu Minil sebagai ketua arisan tahunan dan ibu Katir sebagai bendahara serta ibu Situm selaku sekretarisnya.<sup>69</sup>

Jumlah anggota arisan tahunan desa Temon diawalnya tahun 2014 adalah 40 orang anggota dan 60 nomer arisan. Dalam arisan tahunan di desa Temon masing-masing anggota diperbolehkan untuk ikut lebih dari satu nomer arisan. Misalnya, Si A ikut 2 atau 3 nomer arisan dan Si B hanya ikut 1 nomer arisan maka boleh-boleh saja. Ditahun kedua arisan ini mengalami respon positif dari warga ditandai dengan bertambahnya 15 anggota arisan dan nomer arisan menjadi 80. Kemajuan ini didapat karena manfaat arisan tahunan semata-mata untuk menolong anggotanya dalam meringankan beban kebutuhan menjelang hari raya idhul fitri.<sup>70</sup>

Perkembangan selanjunya ditahun 2016 jumlah anggota arisan mencapai 70 anggota, jadi bertambah 15 anggota sama dengan tahun sebelumnya, dan nomer arisan menjadi 95 nomer arisan.<sup>71</sup>

Bagan sruktur pengurus arisan tahunan ditahun 2016,<sup>72</sup>

Minil (ketua)

---


<sup>68</sup>Minil, *Wawancara*, Ponorogo, 03 November 2016.

<sup>69</sup>Ibid.,

<sup>70</sup>Situm, *Wawancara*, Ponorogo, 04 November 2016.

<sup>71</sup>Situm, *Wawancara*, Ponorogo, 04 November 2016.

<sup>72</sup>Wiji, *Wawancara*, Ponorogo, 11 November 2016.



Arisan tahunan yang dilakukan masyarakat desa Temon ini murni tolong menolong antar sesama anggota arisan untuk meringkankan banyaknya kebutuhan menjelang hari raya idhul fitri dengan harga yang relatif mahal. Antar sesama anggota tidak ada yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan.<sup>73</sup>

## 2. Tujuan Arisan Tahunan di desa Temon kacamatan Sawoo kabupaten Ponorogo.

Tujuan utama diadakan arisan tahunan ini adalah untuk meringkankan beban kebutuhan setiap anggota arisan tahunan pada saat menjelang hari raya idhul fitri. Yakni dengan jalan tolong menolong antar sesama anggota dalam meringkankan kebutuhan yang meningkat banyak menjelang hari raya idhul fitri dengan harga kebutuhan yang relatif mahal saat menjelang hari raya idhul fitri.<sup>74</sup>

Selain untuk meringkankan banyaknya kebutuhan menjelang hari raya idhul fitri para anggota dapat meningkatkan silaturahmi untuk

<sup>73</sup>Minil, Wawancara, Ponorogo, 04 November 2016.

<sup>74</sup>Minil, Wawancara, Ponorogo, 04 November 2016.

mewujudkan kekompakan masyarakat ibu-ibu desa Temon sekaligus menambah umur dan juga rejeki.<sup>75</sup>

## **B. Akad dan Mekanisme Arisan Tahunan desa Temon kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo.**

### 1. Akad Arisan Tahunan di desa Temon keaaan Sawoo Ponorogo.

Akad dalam arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam arisan tahunan ini dilakukan oleh pengurus arisan tahunan kepada calon anggota yang hendak mendaftarkan diri sebagai anggota arisan tahunan.<sup>76</sup>

Akad yang biasa digunakan dalam arisan tahunan ini adalah ijab dan qabul secara lisan. Pengucapan ijab dan qabul dalam arisan tahunan tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus karena ketentuan hukumnya terdapat pada akad dengan tujuan dan makna, bukan oleh kata-kata itu sendiri. Pernyataan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan lisan yaitu dengan mengucapkan kata-kata.<sup>77</sup>

Bahasa apapun yang digunakan dalam menyatakan ijab dan qabul dibolehkan asalkan dapat dipahami oleh yang bersangkutan. Jadi semua bahasa boleh digunakan dalam pernyataan ijab dan qabul. Susunan kata-katanya pun bebas asalkan tidak membuat ambuguitas dan kekaburan makna yang menimbulkan persengketaan di kemudian hari.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup>Ibid.

<sup>76</sup>Minil, *Wawancara*, Ponorogo, 09 November 2016.

<sup>77</sup>Ibid.

<sup>78</sup>Minil, *Wawancara*, Ponorogo, 09 November 2016.



Contoh akad dalam arisan ini adalah calon anggota mendaftarkan diri kepada pengurus arisan dengan ijab “ saya mau ikut arisan” dan di jawab oleh pengurus arisan dengan qabul “saya akan daftarkan dan catat saudara sebagai anggota arisaan”.<sup>79</sup>

## 2. Mekanisme Arisan Tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo.

Unsur-unsur dalam mekanise arisan tahunan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya anggota arisan tahunan.
- b. Adanya pengurus arisan tahunan.
- c. Adanya objek yang diakadkan, dalam hal ini objeknya adalah uang diberikan kepada pengurus.
- d. Adanya akad yang menunjukkan kebolehan atau keikhlasan pada masing-masing anggota dalam mengikuti arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo.<sup>80</sup>

Adapun transaksi *wadi'ah* dalam arisan tahunan ini akan terealisasi antara anggota dengan pengurus arisan tahunan yang pengelola dana untuk dihutangkan kembali kepada anggota yang kemudian akan dibagikan menjelang hari raya 'idul fitri.

Ketentuan-ketentuan yang ada didalam arisan tahunan adalah sebagai berikut:

### 1. Peserta

---

<sup>79</sup>Ibid.

<sup>80</sup>Katir, *Wawancara*, Ponorogo, 05 November 2016.

- a. Peserta adalah warga desa temon
  - b. Aktif dalam kegiatan desa
2. Hak dan kewajiban peserta arisan
- a. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
  - b. Hak anggota adalah mendapatkan sejumlah uang arisan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
  - c. Kewajiban anggota adalah membayar uang pokok penaftaran dan ketentuan lainyang telah disepakati bersama.
  - d. Apabila karena suatu hal seseorang berada dalam halangan, maka hak dan kewajiban tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus.<sup>81</sup>

Tidak ada perbedaan hak dan kewajiban antara anggota dengan pengurus, semua peserta arisan tahunan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setiap anggota arisan tahunan berhak untuk mendapatkan sejumlah uang arisan yang dibagikan menjelang hari hara idhul fitri sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.<sup>82</sup>

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi setiap anggota adalah menaati peraturan sesuai kesepakatan bersama diantara para anggota. Kewajiban yang paling utama adalah membayar uang pokok pendaftaran sebesar Rp. 300.000,-.<sup>83</sup> Kewajiban lainya adalah membayar denda jika

---

<sup>81</sup>Wahyuni, *Wawancara*, Ponorogo, 06 November 2016.

<sup>82</sup>Wahyuni, *Wawancara*, Ponorogo, 06 November 2016.

<sup>83</sup>Ayu, *Wawancara*, Ponorogo, 11 November 2016.

memiliki hutang dan tidak melunasi pada waktu yang ditentukan, besarnya ditentukan sesuai kesepakatan anggota arisan.<sup>84</sup>

Apabila terjadi suatu hal atau halangan terhadap anggota arisan, misalnya meninggal dunia maka hak dan kewajiban tersebut akan dilimpahkan kepada ahli waris. Kewajiban anggota yang berhalangan seperti, membayar uang pokok atau denda ataupun hak anggota seperti menerima uang arisan ketika menjelang hari raya idhul fitri akan diteruskan ahli waris yang disepakati. Agar akad arisan tahunan tersebut dapat diselesaikan dan tidak ada anggota lain yang merasa dirugikan.<sup>85</sup>

### 3. Uang pokok pendaftaran dan pertemuan rutin.

- a. Untuk menjadi anggota arisan calon anggota harus membayar uang pokok pendaftaran.
- b. Besarnya biaya pendaftaran adalah Rp.300.000,-/nomer arisan.<sup>86</sup>
- c. Pembayaran dilakukan saat mendaftar pada pembukaan anggota baru di akhir tahun.
- d. Pertemuan rutin anggota dilaksanakan setiap tanggal 2 di rumah ketua arisan tahunan.<sup>87</sup>

Besarnya biaya yang disetorkan calon anggota untuk mendaftar sebesar Rp. 300.000,-. Uang pendaftaran ini nantinya yang akan dibagikan

---

<sup>84</sup>Katir, *Wawancara*, Ponorogo, 09 November 2016.

<sup>85</sup>Wasiyah, *Wawancara*, Ponorogo, 15 November 2016.

<sup>86</sup>Ayu, *Wawancara*, Ponorogo, 01 November 2016.

<sup>87</sup>Katir, *Wawancara*, Ponorogo, 07 November 2016.

kembali guna untuk meringankan biaya kebutuhan ketika hari raya idhul fitri.<sup>88</sup>

Pertemuan rutin anggota dilaksanakan setiap tanggal 2 dengan agenda, pembayaran hutang bagi yang mempunyai tanggungan hutang dan yasinan rutin serta silaturahmi antar anggota arisan tahunan. Setiap anggota diwajibkan hadir dalam pertemuan rutin jika berhalangan harus izin kepada ketua arisan tahunan terlebih dahulu dikarenakan tujuan utama dari pertemuan rutin ini adalah menjalin silaturahmi dan kekompakan anggota arisan juga sebagai bagian dari proses arisan tahunan.<sup>89</sup>

### **C. Denda dan Pembagian Uang Dalam Praktik Arisan Tahunan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo.**

Denda dalam praktik arisan tahunan ini adalah kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada anggota yang meminjam uang arisan dan harus dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada pertemuan rutin depannya. Apabila tidak mampu melunasi maka dikenakan denda. Ketentuan denda dalam arisan tahunan ini adalah sebesar 10% dari uang yang pinjaman. Ketentuan ini merupakan kesepakatan antara anggota dan pengurus arisan di awal arisan.<sup>90</sup>

Dalam arisan tahunan saat pertama dibuka seluruh uang pokok pendaftaran akan dikumpulkan, setelahnya semua uang terkumpul pada waktu pertemuan rutin

---

<sup>88</sup>Ayu, Wawancara, *Ponorogo*, 11 November 2016.

<sup>89</sup>Katir, Wawancara, *Ponorogo*, 07 November 2016.

<sup>90</sup>Katir, Wawancara, *Ponorogo*, 09 November 2016.

untuk pertama kali akan di hutangkan habis kepada anggota yang hendak berhutang.

Pada pertemuan rutin berikutnya ditanggal 2, anggota yang berhutang tersebut harus membayarkan hutangnya. Bagi anggota yang berhutang dan membayar hutangnya saat pertemuan itu, maka tidak akan didenda namun bagi yang tidak membayar maka akan didenda yaitu wajib membayar sebesar hutang yang dipinjam berikut dendanya sebesar 10% dari uang yang dipinjam dalam hal ini dibolehkan hanya membayar dendanya namun hutangnya tetap. Pada setiap pertemuan rutin uang pelunasan hutang dan denda yang terkumpul akan di hutangkan habis kembali kepada anggota, begitu seterusnya sampai arisan selesai.<sup>91</sup>

Dalam pertemuan rutin tanggal 2 agar tidak terjadi kebosanan juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan maksud mempererat dan mengharapkan barokah dari Allah Swt. Kegiatan-kegiatan rutin adalah yasinan, biasanya juga di isi pengajian atau ceramah oleh kyai sepuh desa Temon. Sebelum pembagian uang arisan biasanya juga ada syukuran yakni buka bersama kelompok arisan tahunan tersebut.

Pembagian uang arisan dilakukan menjelang hari raya idhul fitri biasanya H-5 hari raya. Diakhir tahun saat uang akan dibagikan, bagi seluruh anggota yang berhutang diwajibkan membayar hutangnya berikut dengan jumlah dendanya, jadi ketika H-7 sebelum pembagian uang arisan semua tanggungan anggota harus selesai.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Ibid.

<sup>92</sup>Marni, *Wawancara*, Ponorogo, 07 November 2016.

Selanjutnya adalah pembagian uang arisan tahunan pada akhir arisan. Uang yang dibagikan kepada anggota merupakan akumulasi dari jumlah uang pokok pendaftaran ditambah uang-uang denda dari para anggota arisan selama proses arisan tahunan berlangsung. Jumlah uang yang diterima untuk semua nomer arisan adalah sama. Dengan menggunakan sistem arisan berikut dimaksudkan antar anggota mampu tolong-menolong meringankan kebutuhan hari raya idhul fitri yang meningkat yang biasanya harganya juga mahal.<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup>Ibid.



## **BAB IV**

### **ANALISA FIKIH TERHADAP HUTANG PIUTANG PADA PRAKTIK ARISAN TAHUNAN DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO PONOROGO**

#### **I. Analisa Fikih Terhadap Hutang Piutang Pada Praktik Arisan Tahunan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo**

Praktik hutang piutang pada arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo berdasarkan proses pembentukan akadnya melalui qard yang dilakukan secara lisan. Dalam hal ini orang yang memberi pinjaman adalah pengurus arisan tahunan sedangkan orang yang menerima pinjaman adalah anggota arisan tahunan.

Akad hutang piutang dalam arisan tahunan dilakukan dengan cara ijab dan qabul. Proses ijab dan qabul ini dilakukan oleh pengurus arisan dengan para anggota arisan yang mau meminjam uang arisan tahunan. Ijab dilakukan dengan perkataan “saya mau berhutang”. Qabul dilakukan dengan perkataan; “saya akan meminjam sebagai pengurus”. Akad, ijab dan qabul dengan lisan itu kemudian dengan perjanjian dan persetujuan bersama bahwa anggota beserta ahli waris setuju untuk mengembalikan hutangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab.

Karena akad yang digunakan dalam arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo adalah akad qard (hutang piutang), maka para anggota arisan yang mempunyai hutang wajib mengembalikan hutangnya sesuai

besaran di waktu berhutang, sedangkan pengurus arisan tahunan yang diberi amanah mengelola arisan berkewajiban meminta pengembalian hutang kepada anggota arisan yang berhutang, yaitu sejumlah dana yang dipinjam dulu.

Kewajiban mengembalikan hutang tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surat Al-Baqarah 283:

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَأَلْبَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾  
٢٨٣

Artinya:

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.<sup>94</sup>

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ  
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

٢٤٥

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.(QS. Al-Baqarah:245)

<sup>94</sup> Al-Qur'an, 1: 283.

Hadith Nabi Muhammad Saw riwayat Muslim:

من نَفَسَ عن مؤمنٍ كربةٍ من كربِ الدُّنيا، نفسَ الله عنه كربةٌ من كربِ يومِ القيامةِ (رواه مسلم)<sup>95</sup>

Artinya:

“Barang siapa yang menghilangkan suatu kesulitan dari beberapa kesulitan duniawi yang ada dari seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan darinya suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat”. (HR. Muslim 2699).

Diriwayatkan dari Anas sesungguhnya Nabi Muhammad Saw

Bersabda:

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ  
بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ  
أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْئَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرَضُ  
لَا يَسْتَقْرَضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن مَجَّه)<sup>96</sup>

Artinya:

“Aku melihat pada malam Isra’ku sebuah tulisan di pintu surga: ‘sedekah mendapatkan sepuluh kali lipat dan meminjamkan sesuatu kepada orang lain mendapatkan pahala delapan kali lipat.’ Lalu aku tanyakan, wahai Jibri’l mengapa meminjamkan sesuatu lebih utama daripada sedekah? Jibri’l menjawab karena orang yang meminta sedekah masih memiliki sesuatu. Sementara orang yang meminjam, maka ia tidak akan meminjam kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu Majah, 2431).

<sup>95</sup>Abdulah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram, vol. 7, ter. Tahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 477.

<sup>96</sup>Ibid., 477.

Melalui firman Allah Swt dan hadits Nabi Muhammad Saw. diatas dijelaskan bahwa mengembalikan hutang adalah diwajibkan kepada orang yang berhutang. Begitu pula didalam transaksi arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo, semua anggota arisan tahunan yang meminjam sejumlah dana kepada pengurus arisan berkewajiban mengembalikannya sesuai kesepakatan bersama yaitu menjelang hari raya idhul fitri.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam hutang piutang pada arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo tidak bertentangan dengan fikih muamalah.

Mekanisme atau pelaksanaan hubungan muamalah qard dalam hutang piutang arisan tahunan ini telah memenuhi unsur-unsurnya, dimana unsur-unsur qard dalam arisan tahunan adalah:

1. Adanya anggota arisan tahunan yang meminjam uang arisan.
2. Adanya pengurus arisan tahunan yang diberi amanah mengelola arisan tahunan sebagai pihak yang memberikan pinjaman.
3. Adanya objek barang yang diakadkan, dalam hal ini objek adala uang yang dikelola pengurus arisan.
4. Adanya akad (ijab dan qabul) yang menunjukkan kebolehan dan keikhlasan masing-masing anggota dalam melakukan arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo.

Unsur-unsur diatas menurut pendapat penulis sudah sesuai dengan rukun dan syarat qard yang telah ditetapkan oleh jumbuhur ulama. Jadi dari rukun qard itu mutlak harus dipenuhi untuk membentuk suatu tindakan hukum yang sempurna

dalam akad qard. Jika tidak terpenuhi unsur-unsur tersebut, maka akad qard tidak sah.

Dari mekanisme dan proses dalam arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo adalah murni kegiatan tolong menolong dan tidak ada unsur komersial atau mencari keuntungan pribadi. Tujuan terpenting yang ingin dicapai oleh para anggota adalah meringankan kebutuhan hari raya idhul fitri dan membantu anggota yang membutuhkan dana dengan berhutang kepada kelompok arisan tahunan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya:

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.<sup>97</sup>

Dari analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo sah dan boleh dilakukan yang mana akadnya menggunakan akad qard dan sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi arisan tersebut boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan fikih muamalah dan bersifat tolong menolong.

---

<sup>97</sup> Al-Qur'an, 5: 2.

## J. Analisa Fiqih Terhadap Denda Dalam Praktik Arisan Tahunan Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo

Denda dalam praktik arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo merupakan kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada anggota arisan tahunan yang meminjam uang arisan. Ketentuan denda dalam arisan ini adalah 10% dari uang pinjaman. Denda berikut merupakan ketentuan hasil kesepakatan bersama antara seluruh anggota arisan dengan para pengurus diawal arisan tahunan. Tanggungan denda pada akhir periode arisan yaitu H-7 harus diselesaikan jadi semua denda harus dibayarkan. Uang hasil denda nantinya juga diakumulasikan dengan uang pokok pendataran dan dibagikan 5 hari sebelum hari raya idhul fitri, pola arisan tahunan yang seperti ini dimaksud meringankan kebutuhan hari raya kepada anggota arisan.

Dalam kaitan dengan hutang pada praktik arisan tahunan di desa Temon kecamatan sawoo Ponorogo sesuai dengan akad *qard* maka pengembalian hutang dengan cara melebihi dari *muqrad* yang diberikan secara sukarela oleh pihak yang berhutang bukan didasarkan pada perjanjian sebelumnya, hal tersebut sah dan dapat dibenarkan menurut ketentuan *shara*'. Hal ini juga didasarkan kepada kewajiban secara moral bagi pihak yang berhutang, berlandaskan sebagai ucapan terimakasih kepada *muqrid* karena telah memberikan pertolongan kepada *muqtariq* karena sudah terhindar dari kesulitan. Kelebihan itu sebagai ucapan terimakasih atas jasa yang diberikan *muqrid*, dan pengembalian ini tidak diperjanjikan di awal.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>. Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam*, 128.



Pengembalian hutang dengan cara melebihkan hutang pokok tetapi dengan terlebih dahulu diperjanjikan oleh para pihak, biasanya berupa presentase dari uang yang dipinjamkan, atau dengan kata lain bagi peminjam dikenakan bunga. Hukum dari pengembalian hutang dengan cara melebihkan tetapi melalui suatu perjanjian di depan adalah haram atau dilarang oleh *shara'*. Hal ini didasarkan pada ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Bayhaqī, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya:

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba”. (diriwayatkan oleh bayhaqi).

Mengembalikan dengan melebihkan hutang pokok ini termasuk dalam kategori riba *jahiliyah*, jika hutang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Atau menjadi riba *nasīhah* jika memang sejak semula diperjanjikan, bukan karena faktor terlambat mengembalikan hutangnya. Riba *nasīhah* adalah riba yang mendasarkan pada keuntungan tanpa resiko, dan memperoleh keuntungan tanpa biaya.<sup>99</sup>

Secara singkat dapat dikemukakan bahwasanya pengembalian hutang dengan cara dilebihkan *muqraḍ*-nya tanpa sebuah perjanjian di awal itu dibenarkan oleh *shara'* karena itu hanya sebagai ungkapan terimakasih sebagai jasa yang telah diberikan ketika dalam kesusahan. Sedangkan apabila hal tersebut

<sup>99</sup> Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, 129.



telah diperjanjikan di awal maka pengembalian hutang yang seperti ini tidak dibenarkan menurut *shara'*, karena merupakan salah satu cara untuk melakukan riba.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rumm: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۱۳۰

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. ar-Rmum: 130)”<sup>100</sup>

Dan dalam surat Al-Baqarah: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۲۷۸

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”(QS. al-Baqarah: 278).<sup>101</sup>

Dari analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa denda dalam praktik arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo tidak dibenarkan menurut syara' karena pengembalian hutang dengan tambahan yang diperjanjikan diawal (denda) merupakan salah satu cara untuk melakukan riba. Jadi denda dalam arisan tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan fikih muamalah.

<sup>100</sup> Al-Qur'an, 30: 130;

<sup>101</sup> Al-Qur'an, 1: 278;



## BAB V

### PENUTUP

#### K. Kesimpulan

1. Tinjauan fiqh terhadap akad arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo menggunakan akad Qard. Akad ini sudah memenuhi syarat dan rukun dalam qard, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum fikih. Sedangkan mekanisme yang diterapkan pada arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong.
2. Tinjauan fikih terhadap denda hutang piutang pada praktik arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo tidak sah dan tidak boleh dilakukan karena bertentangan menurut syara' dengan alasan pengembalian hutang dengan tambahan yang diperjanjikan diawal (denda) dalam qard merupakan salah satu cara untuk melakukan riba.

#### L. Sara-saran

1. Akad penitipan (uang pendaftaran) dalam arisan tahunan bisa dikembangkan. Uang yang dikelola pengurus arisan dari anggota bagi hasil dan lain-lain dapat diteliti untuk mengemangakan skripsi ini.
2. Terkait wanprestasi dalam arisan tahunan belum ada cara penyelesaiannya, peneliti lain bisa mengembangkan skripsi ini.
3. Kepada pengurus dan anggota arisan tahunan di desa Temon kecamatan Sawoo Ponorogo hendaknya mengembangkan keanggotaan dan

memperkenalkan arisan tahunan secara lebih lanjut kepada masyarakat luas khususnya kepada masyarakat pedesaan yang belum mengenal arisan tahunan.

